



BUPATI KONAWE UTARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR : 8 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan di daerah merupakan kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah yang mampu menjamin percepatan pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi penyelenggaraan pendidikan gratis dan melengkap kekurangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat, maka perlu adanya Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten KonaWE Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten KonaWE Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA)**

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah program bantuan untuk operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara kepada satuan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar dan menengah.

2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada Sekolah Dasar (SD)/ sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ sederajat, dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat.
3. Pendidikan Dasar adalah pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar (SD)/ sederajat dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ sederajat.
4. Pendidikan Menengah adalah pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten adalah instansi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Konawe Utara.

Pasal 2

1. Pemberian BOSDA dimaksudkan untuk memenuhi kekurangan dan melengkapi keperuntukkan Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN)
2. Pemberian BOSDA bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan baik pada Pendidikan Dasar maupun Pendidikan Menengah.
 - b. Meringankan beban biaya operasional sekolah yang ditanggung siswa baik pada Pendidikan Dasar maupun Pendidikan Menengah.

Pasal 3

1. BOSDA diberikan kepada satuan pendidikan pada tingkat Pendidikan Dasar maupun Pendidikan Menengah baik Negeri maupun Swasta.
2. Penetapan sekolah penerima BOSDA yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Besar biaya BOSDA yang akan diterima oleh satuan pendidikan/sekolah pada semua tingkatan dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah yang besarnya telah ditentukan dalam lampiran konseptual peraturan ini (Bab I point c ayat 2).

Pasal 5

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten melaksanakan pengelolaan program BOSDA untuk semua tingkatan pendidikan.
2. Tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menetapkan alokasi dana BOSDA.
 - b. Merencanakan dan melakukan sosialisasi program.
 - c. Melakukan pendataan penerima bantuan, dan
 - d. Menyalurkan dana BOSDA kepada satuan pendidikan.

Pasal 6

1. Pemerintah Kabupaten memberikan dana BOSDA kepada satuan pendidikan melalui alokasi dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Konawe Utara.
2. Tata cara pemberian BOSDA dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2012.

Pasal 7

Penyaluran dana BOSDA kepada satuan pendidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam lampiran konseptual peraturan ini (Bab I point d ayat 1).

Pasal 8

1. Satuan pendidikan wajib mencatat dana BOSDA sebagai salah satu penerimaan dalam RKAS/RAPBS.
2. Dana BOSDA digunakan satuan pendidikan untuk :
 - a. Pembiayaan kegiatan operasional sekolah (personalia dan non personalia) dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada semua tingkatan pendidikan, yang meliputi ;
 1. Biaya pas photo ijazah siswa.
 2. Biaya operasional pengelolaan BOSDA.
 3. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) dan termasuk biaya penulisan ijazah.
 4. Biaya kegiatan pengembangan diri/ekstrakurikuler/keasiswaan/OSIS.
 5. Biaya kegiatan pembelajaran tambahan dan uji coba Ujian Nasional.
 6. Biaya pembelian buku LKS siswa.
 7. Biaya kegiatan seleksi dan lomba bidang kreaktifitas siswa, akademik, olahraga dan seni pada tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
 8. Biaya pengembangan profesi guru (KKG-MGMP).
 - b. Apabila terdapat sisa dana akibat efesiensi dan seluruh kegiatan operasional tercukupi, maka sisa dana dapat dimanfaatkan untuk membeli alat peraga pendidikan dan alat bantu pembelajaran dan penataan lingkungan sekolah dengan persetujuan Dewan Guru dan Komite Sekolah yang dituangkan dalam berita acara.
3. Dalam hal terdapat sisa dana akibat kelebihan penyaluran dana wajib dikembalikan ke Kas Daerah.

Pasal 9

Dana BOSDA dilarang untuk digunakan diluar ketentuan yang telah termuat dalam lampiran konseptual peraturan ini (Bab IV point b).

Pasal 10

Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Satuan Pendidikan penerima BOSDA wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOSDA kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten dengan tembusan Dinas Pendidikan Provinsi berupa ringkasan pemanfaatan dana BOSDA sesuai dengan format laporan yang termuat dalam lampiran konseptual peraturan ini (Bab V point a ayat 2).

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk Perencanaan, Penetapan, Pelaksanaan dan Evaluasi BOSDA Tahun 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.


Ditetapkan Di : Wanggudu
Pada Tanggal : 25-10-2013

BUPATI KONAWE UTARA


Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si.

Diundangkan Di : Wanggudu
Pada Tanggal : 25-10-2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA


H. ABUHAERA, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 130 931 593

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2013
NOMOR: 32

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : TAHUN 2013
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH DAERAH (BOSDA) KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN
2013

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim pendidikan nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 – 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terseenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Konsekuensi dari amanah undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat Pendidikan Dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Untuk memenuhi kekurangan dan melengkapi keperluan biaya operasional sekolah yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN), maka Pemerintah Kabupaten Konawe Utara melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013 diprogramkan dana BOSDA bagi Sekolah SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat Negeri.

B. Pengertian

BOSDA adalah program Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara yang pada dasarnya adalah untuk menyediakan pendanaan biaya operasional baik personalia maupun non personalia bagi satuan pendidikan dasar maupun menengah dalam upaya memenuhi kekurangan atau melengkapi keperluan pembiayaan dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui APBN.

C. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) :

- a. Secara umum program BOSDA bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar Pendidikan Menengah 12 tahun yang bermutu.
- b. Secara khusus program BOSDA bertujuan untuk membebaskan pungutan bagi seluruh siswa terhadap biaya operasional sekolah dan membebaskan para siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun di sekolah negeri maupun sekolah swasta.

2. Sasaran Program dan Besar Bantuan

Sasaran BOSDA adalah semua Sekolah SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat Negeri.

Besar biaya bantuan BOSDA dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| a. SD/ sederajat | : Rp. 250,000/ Siswa/ Tahun |
| b. SMP/ sederajat | : Rp. 350,000/ Siswa/ Tahun |
| c. SMA/ sederajat | : Rp. 450,000/ Siswa/ Tahun |

D. Waktu Penyaluran Dana

1. Dana BOSDA diberikan selama 12 bulan yaitu mulai Bulan Januari s/d Bulan Desember yang disalurkan dalam (dua) tahap :
 - a. Tahap I Periode Bulan Januari s/d Bulan Juni
 - b. Tahap II Periode Bulan Juli s/d Bulan Desember

Penyaluran BOSDA kepada satuan pendidikan penerima BOSDA dilakukan melalui transfer rekening sekolah.

2. Pengambilan dana BOSDA dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisihkan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku.
3. Dana BOSDA harus diterima secara utuh oleh sekolah dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan atau pungutan dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.

BAB II IMPLEMENTASI BOSDA

A. Sekolah Penerima BOSDA

1. Semua sekolah yang menerima BOSDA harus mengikuti pedoman BOSDA yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
2. Semua sekolah penerima BOSDA dilarang melakukan pungutan kepada orang tua/ wali siswa.
3. Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua siswa yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah. Sumbangan dapat berupa uang atau barang/ jasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
4. Kepala Sekolah penerima BOSDA menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
5. Kepala Sekolah harus mengelola dana BOSDA secara transparan dan akuntabel.

6. Dana BOSDA diterima oleh Kepala Sekolah secara utuh dan dikelola dengan melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah.

B. Program BOSDA

1. BOSDA menjadi sarana untuk meningkatkan pendidikan sampai pada jenjang pendidikan menengah yang bermutu.
2. BOSDA memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan ekonomi seperti ; tidak mampu membeli alat tulis sekolah dan biaya-biaya lainnya.
3. BOSDA dikelola secara utuh, mandiri, proporsional, transparan dan akuntabel.
4. BOSDA memberikan kepastian bahwa semua lulusan Sekolah Dasar dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama dan semua lulusan Sekolah Menengah Pertama dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Atas.

BAB III ORGANISASI PELAKSANA

Organisasi pelaksana BOSDA meliputi Tim Pengarah dan Tim Manajemen di Kabupaten dan di Sekolah.

A. Tim Pengarah BOSDA Kabupaten

Organisasi pelaksana BOSDA yang masuk dalam tim pengarah adalah :

1. Bupati Konawe Utara
2. Wakil Bupati Konawe Utara
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara

B. Tim Manejemen BOSDA Kabupaten

Organisasi pelaksana BOSDA yang masuk dalam Tim Manejemen adalah :

1. Penanggungjawab yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara.
2. Pelaksana yang terdiri dari :
 - a. Manejer
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Unit Pendataan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat
 - e. Unit Pendataan SMA/ sederajat
 - f. Unit Monitoring dan Evaluasi
3. Tugas dan tanggungjawab Tim Manejemen BOSDA Kabupaten :
 - a. Membimbing sekolah dalam memasukkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) sesuai formulir BOS.
 - b. Melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data dari sekolah.
 - c. Melakukan sosialisasi/pelatihan Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan Masyarakat tentang program BOSDA.

- d. Mengusulkan penetapan sekolah penerima BOSDA dengan Keputusan Bupati.
- e. Mencairkan dana dari Kas Daerah ke rekening sekolah.
- f. Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOSDA.
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi.
- h. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOSDA dari sekolah, selanjutnya melaporkan kepada kepala SKPD.
4. Organisasi pelaksana BOSDA Kabupaten diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara.

C. Tim Manajemen BOSDA Sekolah

1. Penanggungjawab yaitu Kepala Sekolah
2. Pelaksana yang terdiri dari :
 - a. Bendahara BOSDA (unsur staf/guru)
 - b. Anggota satu orang dari unsur orang tua siswa yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.
3. Tugas dan tanggungjawab Tim Manajemen BOSDA sekolah :
 - a. Mengisi dan mengirimkan Data Pokok Pendidikan.
 - b. Membuat RKAS
 - c. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa penerima BOSDA.
 - d. Mengelola dana BOSDA secara transparan dan akuntabel.
 - e. Mengumumkan besaran dana yang diterima dan rencana penggunaannya.
 - f. Bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOSDA yang diterimanya.
 - g. Melakukan pembukaan secara tertib.
 - h. Memberikan pelayanan dan penanganan terhadap pengaduan masyarakat.
 - i. Menandatangani surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa dana BOSDA yang diterima telah digunakan sesuai ketentuan JUKNIS.
4. Tim manajemen BOSDA sekolah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara.
5. Tata tertib yang harus diikuti Tim Manajemen BOSDA Sekolah adalah :
 - a. Memastikan keakuratan data yang diisi dan dilaporkan.
 - b. Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dana BOSDA kepada orang tua siswa setiap semester pada saat penyerahan buku rapor.
 - c. Bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola sekolah, baik dari dana BOSDA maupun dari sumber lain.

BAB IV PENGGUNAAN DANA BOSDA

A. Komponen Pembiayaan

No.	Komponen Pembiayaan	Item Pembiayaan	Persentase
1.	Membantu Siswa Kurang Mampu	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya Pas Photo Ijazah Siswa Yang Mengikuti Ujian dan Telah Lulus Ujian - Biaya transportasi siswa miskin 	Maksimal 5 %
2.	Pengembangan Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembelian Buku LKS Siswa - Pengayaan Buku-buku Perpustakaan dan Langganan Publikasi 	Maksimal 20 %
3.	Bahan Habis Pakai	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Bahan Praktikum - Alat Tulis Kantor (ATK) - Pengadaan Papan Data 	Maksimal 10 %
4.	Pengembangan Profesi Guru	<ul style="list-style-type: none"> - KKG/MGMP - KKS/MKKS - Seleksi Guru Prestasi 	Maksimal 10 %
5.	Kegiatan Pembelajaran Tambahan dan Ekstrakurikuler	<ul style="list-style-type: none"> - Pembelajaran Tambahan - Remedial - Pengayaan - Kegiatan Olahraga, Kesenian, Karya Ilmiah Remaja, Pramuka - Palang Merah Remaja UKS 	Maksimal 20 %
6.	Pembinaan Kesiswaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Seleksi dan Lomba-lomba - O2SN - OSN - Seni dan Karikatur - Cerdas Cermat - Kegiatan OSIS - LDK - Lomba Sekolah Sehat 	Maksimal 15 %
7.	Operasional Pengelola BOSDA	<ul style="list-style-type: none"> - Alat Tulis Kantor - Penggandaan Laporan - Insentif Bendahara - Transportasi Bendahara dalam mengambil dana di Bank 	Maksimal 5 % dari Anggaran
8.	Pembayaran Honorarium Bulanan	<ul style="list-style-type: none"> - Operator Komputer Dapodik di Sekolah - Pegawai Perpustakaan - Penjaga Sekolah - Pegawai Kebersihan 	Maksimal 10 %
9.	Kegiatan Lainnya Jika Masih Tersisa Dana	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Ramah Tamah Penamatan Siswa - Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan 	Maksimal 5 %

B. Larangan Penggunaan Dana BOSDA adalah sbb :

1. Disimpan dengan maksud dibungakan.
2. Dipinjamkan kepada pihak lain.
3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas dan memerlukan biaya besar, misalnya; Study Banding, Karya Wisata dan sejenisnya.
4. Membayar bonus dan transportasi untuk guru.
5. Membeli pakaian seragam guru dan siswa untuk kepentingan pribadi.
6. Digunakan untuk rehabilitasi berat, sedang dan ringan gedung kantor.

7. Membangun gedung ruangan baru.
8. Menanamkan saham.
9. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah secara penuh dan wajar.
10. Melakukan suatu kegiatan pembelanjaan dan atau pembiayaan kegiatan lainnya yang belum sempat disebutkan dalam point (1) sampai dengan point (9) tersebut di atas tanpa melakukan konsultasi dengan Tim Manajemen BOSDA Kabupaten Konawe Utara.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

- a. Monitoring dan evaluasi ditujukan untuk memantau penyaluran dan penggunaan dana di tingkat sekolah dalam rangka melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan program BOSDA.
- b. Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana melalui kunjungan lapangan yang akan melibatkan pengawas sekolah.
- c. Monitoring ditujukan untuk memantau pengaturan dana, penyerapan dana dan penggunaan dana BOSDA yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

A. Pelaporan

1. Tim Teknis Kabupaten

Secara umum hal-hal yang dilaporkan adalah daftar sekolah penerima bantuan, penyaluran dan penyerapan dana, pemanfaatan dana, pertanggung jawaban keuangan serta hasil monitoring dan evaluasi dan pengaduan masyarakat.

2. Tingkat sekolah penerima bantuan BOSDA

Sebagai bentuk pertanggung jawaban pengelolaan BOSDA di sekolah, hal-hal yang dilaporkan adalah :

a. RKAS (Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah)

RKAS ditanda tangani Kepala Sekolah dan Komite Sekolah, RKAS dibuat setahun sekali dan dapat direvisi pada semester kedua disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.

b. Pembukuan yang berupa buku kas umum, buku kas pembantu, buku pembantu bank dan buku pajak terkait dengan pembukuan.

c. Realisasi penggunaan dana tiap semester dua.

Laporan ini disusun berdasarkan buku kas umum.

Laporan ini dibuat triwulan yang ditanda tangani oleh bendahara dan kepala sekolah dan diketahui oleh komite sekolah.

Laporan ini harus dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab.

d. Rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOSDA yang meliputi semua laporan penggunaan dana BOSDA yang disusun berdasarkan RKAS, laporan ini dibuat triwulan dan ditanda tangani oleh Bendahara, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.

e. Bukti Pengeluaran :

- Setiap transaksi pengeluaran harus didukung bukti kwitansi yang sah.
- Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan bea materai, untuk transaksi nominal Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- dikenai bea materai Rp. 3.000,- dan transaksi nilai nominal di atas Rp. 1.000.000,- dikenai bea materai Rp. 6.000,-
- Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Bendahara BOSDA sebagai tanda bukti dan bahan pelaporan.

B. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggung jawaban dibuat rangkap 2 (dua) dijilid dan disampaikan kepada Bupati Konawe Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara.

BAB VI PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

Pengawasan program BOSDA meliputi :

- a. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh Tim Monitoring bersama Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara akan melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan penggunaan dana BOSDA.
- b. Pengawasan fungsional internal oleh Inspektorat Daerah Provinsi di Kabupaten Konawe Utara dan BPKP dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga atau permintaan instansi yang akan di audit.
- c. Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOSDA oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat di Kabupaten Konawe Utara.

B. Sanksi

Sanksi terhadap ppenyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan Negara akan dijatuhkan oleh aparat pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk misalnya :

- a. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penerapan tuntutan perbendaharaan dang anti rugi, yaitu dana BOSDA yang disalahgunakan dikembalikan ke kas daerah.

- c. Penerapan proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Petunjuk teknis pengelolaan program dan penggunaan BOSDA ini merupakan acuan dan panduan yang harus ditaati dan dipatuhi dalam implementasi pengelolaan dana BOSDA Kabupaten Konawe Utara. Pelaksanaan program BOSDA ini diharapkan dapat meningkatkan APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murid) mulai jenjang sekolah SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat, serta dapat meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Kabupaten Konawe Utara.

Dengan demikian pengelolaan program BOSDA ini diharapkan dapat membawa perubahan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Konawe Utara.

KABUPATEN KONAWE UTARA, 4/11/2011



Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si.